



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/16-08-1990, NIK. 1277015608900004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Gang Telkom, Nomor 22 c, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/19-06-1986, NIK. 1277011906860003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman, di Jl. Prof HM. Yamin Gang Sejahtera, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PA. Pspk, tertanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.27/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 343/18/VIII/2010, tanggal 24-08-2010;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 8 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun, saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan kemudian berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jl. Prof HM. Yamin Gang Sejahtera, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2015 sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta tidak mau pindah rumah dari rumah orang tua Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta tidak mau jujur kepada Penggugat seperti Penggugat menanyakan tentang keuangan Tergugat, namun Tergugat menjawab dengan banyak alasan, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat, serta Tergugat lebih mementikan diri Tergugat dari pada Penggugat, bahkan Tergugat kurang memahami keinginan Penggugat sehingga batin Penggugat tersiksa dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1(satu) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal. 3 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 8 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perempuan, umur 8 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun, jatuh kepada Penggugat
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relas* panggilan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Pspk. pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dan Hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/18/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Lahir Nomor : AL.543.0051257 tanggal 23 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, tanggal 16 Agustus 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.543.0054867 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, tanggal tanggal 31 Januari 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.3)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Muara Ampolu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;sampai dengan berpisah rumah;
 - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, penghasilan Tergugat tidak tahu dihabiskannya kemana;
- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang berada di rumah serta Tergugat juga tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat serta ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah mengidap penyakit yang menular;

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan salon, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah teman Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019;
- Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;

Hal. 8 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat serta ikut dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah mengidap penyakit yang menular;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, dan Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Sahairin, perempuan, umur 8 tahun dan Rifki Syahputra, laki-laki, umur 7 tahun, jatuh kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan tanggal 12 April 2015, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx Perempuan, umur 8 tahun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, tanggal 16 Agustus 2016 telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, tanggal 31 Januari 2013 telah dapat membuktikan secara



hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxx adalah saudara sepupu Penggugat, dan xxxxxxxxxxxx adalah teman Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sudah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu;

, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan selatan, Kota Padangsidempuan yang pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih dari 1 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah lebih dari 1 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1

Hal. 13 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ل اصلًا بلع مدقم دسافلأ ءرد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alkuran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas

Hal. 14 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana (**حَافِظُ**) ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar (**رَايَحْلًا**), 'Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja, (**يَفِ عَانَقِلًا**) :Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut **عَاجِشُ يَبًا طَافِلًا لِح**

فَعَلًا وَنِيدَلًا وَدِيرَحَلًا وَلَفَعَلًا :عَبَسَ عَنَاضِلًا طَنَارِشًا وَمَافِلًا لَوْنَفَ . جَوَزُ نَم وَلَحَلًا
تَطَقَسَ طَرَشَ أَهْنَمَ.

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka, 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah/hak pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sahairin, perempuan, umur 8 tahun dan Rifki Syahputra, laki-laki, umur 7 tahun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 15 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama Sahairin, perempuan, umur 8 tahun dan Rifki Syahputra, laki-laki, umur 7 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Binar Ritonga, S. Ag., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Binar Ritonga, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 16 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk



1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp266.000,00
4. Redaksi	Rp5.000.00
5. Meterai	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.32/Pdt.G/2019/PA.Pspk